



BAB IV

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SDN Bandar II dan MI al-Ihsan

Agama Islam mengajarkan adanya sistem yang menjamin keharmonisan hidup bersama diantara kaum yang mampu secara materi dan kaum dhuafa, tentunya kebersamaan dan keharmonisan itu tumbuh subur bila penyebab utama timbulnya jurang pemisah antara keduanya dihancurkan atau paling tidak diminimalisir sedini mungkin. Apabila keadaan ini bisa diwujudkan insyaAllah persatuan dan kebersamaan anantara umat Islam bisa ditegakkan serta akan terciptanya kerukunan dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat dan aman dan harmonis

tanpa adanya kesenjangan sosial yang sedang berkejolak dikalangan masyarakat seperti sekarang ini.

Kemudian hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama adalah mencari solusi untuk memasyarakatkan perasaan senasib dan sepejuangan dalam komunitas muslim yang antara lain mewujudkan syariat Islam, yaitu menyalurkan atau membagikan sebagian dari hartanya untuk berzakat, infaq, dan shadaqah pada mereka yang sangat membutuhkan. Zakat adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara-cara tertentu dan dibagikan pada orang-orang tertentu.

Zakat adalah kegiatan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah memenuhi syarat untuk menunaikannya. Ibadah zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek pengeluaran (pembayaran zakat) dan aspek pembagian zakat. Sehingga dalam ajaran Islam, zakat mempunyai nilai tersendiri dalam aspek sosial yang sangat tinggi sekali sebagai landasan membangun system yang dapat mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dalam al-Quran surat at-Taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ

سَكَنَ لَهُمْ قَلِي وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 103

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui”

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Ibn Khathab, ia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Sholat, menunaikan zakat, dan mengunjungi Baitullah (Haji) dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR Bukhari dan Muslim).⁷²

1. Tabel Zakat

a) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah mempunyai kelebihan makanan keluarga pada hari raya Idul Fitri mulai awal Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri 2,5 kg berupa makanan pokok atau uang senilai itu.

b) Zakat Maal

Barang (uang) simpanan, modal investasi perusahaan, industry dagang atau jasa senilai 94 gr emas setiap berjalan satu tahun 2,5 % kekayaan dinilai saat berzakat.

c) Perhiasan

Perhiasan tidak disimpan seperti emas, intan, kebutuhan sekunder dan tersier seperti kendaraan dan lain-lain. Berapapun besarnya tidak harus satu nishab pada saat memiliki 2,5 % dibayar sekali selama memiliki .

⁷²Penjelasan dari Nur Ahmad selaku Kepala SDN Bandar II.

d) **Pertambangan**

Hasil usaha dipentambangan dari alam atau hutan senilai 94 gr emas setiap panen 20%

e) **Pertanian**

Hasil pertanian dan bumi senilai 650 gr korma dan tidak harus senishab (tanpa batas tertentu) setiap panen 5-10%.

f) **Penghasilan**

Penghasilan yang diperoleh tanpa pengorbanan seperti hadiah, barang temuan, keuntungan investasi, imbalan, jasa dan lain-lain, saat diperoleh 20%.

g) **Profesi (gaji, upah)**

Senilai 94 gr emas setiap berjalan satu tahun 2,5 %.

2. **Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

- a) Orang fakir : orang yang tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Amil zakat pengelola zakat
- c) Muallaf : orang yang baru memeluk agam Islam
- d) Budak yang dimerdekakan
- e) Orang yang berhutang
- f) Orang yang berjuang di jalan Allah
- g) Musafir : orang yang berpergian di jalan Allah

3. **Data Penerima Zakat Fitrah 2013-2014**

- a) *Penerima Siswa*

Tabel 1.2 : Data Penerima Zakat Fitrah di SDN Bandar II untuk siswa

No	Nama Siswa	Kelas
1	Dewi Sekar Sari	Kelas II
2	M. Darmawan	Kelas I
3	Naura	Kelas IV
4	Riski	Kelas V
5	Ega	Kelas V
6	Desi Tri Cahya Ningrum	Kelas I
7	Alam	Kelas VI
8	Arya	Kelas VI
9	Feri	Kelas V
10	Ely	Kelas VI

Sumber data: penerima zakat untuk siswa fitrah di SDN Bandar II⁷³

b) Penerima Masyarakat

Tabel 1.3 : Data Penerima Zakat Fitrah di SDN Bandar II untuk Masyarakat

No	Nama	Alamat
1	Mbak Yah	Bajulan
2	Mbak Nah	Lapangan
3	De Tum	Bajulan
4	Mbok De Warni	Braan
5	De Sranah	Braan

⁷³ Sumber Data penerima Zakat fitrah di SDN Bandar II

6	De Sri	Braan
7	Mbak Sri	Lapangan
8	Mbak Jum	Braan
9	Ana	Bandar
10	Bu Waras	Bajulan
11	Bu Sriyah	Bandar
12	Bu kati	Bandar
13	Riamah	Plosorjo
14	Mbah Wat	Bandar
15	Bu Jamik	Bandar

Sumber data: Penerima zakat fitrah untuk masyarakat.⁷⁴

4. Bentuk Kegiatan


- a. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan fidyah kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq zakat).
- b. Menyantuni para anak-anak yatim piatu di lingkungan Sekolah dan di luar Sekolah.

5. Tujuan Kegiatan

- a. Menyampaikan amanat yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW demi menggapai keridhoan-Nya.
- b. Menciptakan, menumbuhkan, dan memupuk tali ukhwah guna merealisasikan rasa kepedulian sosial.

⁷⁴ Sumber data: Penerima zakat untuk masyarakat di SDN Bandar II.

- c. Menciptakan kondisi umat yang tentram, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin secara adil dan merata.
- d. Mengurangi dan menghindari adanya kesenjangan sosial diantara si kaya dan si miskin untuk kehidupan umat yang bermasyarakat.



Susunan Amil Zakat Fitrah SDN Bandar II tahun 2013-2014 (1433 H)

- a. Penasehat : Kepala SDN Bandar II, Bapak Nur Ahmad, S. PdI
- b. Ketua : A. Afandi, S. Ag
- c. Sekretaris : Sobirindan dan Agus S. S. Pd

d. Anggota : Nur Salim, S. Pd, Purnomo, S. Pd, Saijan

6. Pemberian Zakat Fitrah ke Siswa

a. Siswa Kelas 1

1. Nanang
2. Olivia
3. Aditya
4. Ilham
5. Farel
6. Maulana
7. Gita

c. Kelas 3

1. Septia
2. Nanda
3. Desi
4. Syahron
5. Arya

b. Siswa Kelas 2

1. Alfian
2. Sakila
3. Andika
4. Kharil
5. Dani

d. Siswa Kelas 4

1. Deo
2. Dinda
3. Aditya
4. Haris
5. Arif

e. Siswa Kelas 5

1. Anis
2. Heri
3. Yusuf
4. Indah
5. Nia
6. Linda

f. Siswa Kelas 6

1. Rojak
2. Hendrik
3. Kharil
4. Ilham
5. Tina
6. Esy

Laporan Penerimaan dan Pentasharufan Zakat Fitrah

Tabel 1.4 : Laporan Penerimaan dan Pentasharufan Zakat Fitrah di MI al-Ihsan

No	Penerimaan			Pentasharufan			Ket
	Jumlah Muzakki	Beras (Kg)	Uang (Rp)	Jumlah Muzakki	Beras (Kg)	Uang (Rp)	
1	11	208	-	11	208	1	

B. Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi (Studi Komparasi antara SD dan MI desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang

1. *Analisis praktek Zakat Fitrah di lembaga pendidikan di SDN Bandar II dan Madrasah Ibtidaiyyah al-Ihsan di Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar kedung Mulyo, Kabupaten Jombang.*

Untuk mendapat gambaran dan analisis terhadap zakat fitrah di Lembaga Pendidikan khususnya di SDN Bandar II dan MI al-Ihsan, maka masing-masing akan dipaparkan secara tematik dan sistematis.

Zakat Fitrah merupakan rukun Islam yang wajib bagi atas setiap muslim untuk membayarnya, seiring dengan perkembangan zaman keberadaan zakat fitrah dikhawatirkan dapat lekang oleh waktu, oleh sebab itu eksistensinya tetap dijaga oleh para pejuang muslim, yang diantaranya adalah para guru, yang tetap menerapkan praktik zakat fitrah di Lembaga Pendidikan.

Zakat Fitrah menurut Sayyid Sabiq mengartikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan sebab selesainya puasa Ramadhan, hukum wajib ini berlaku bagi setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak belian.⁷⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan sebagai alat penyuci jiwa, karena manusia adalah makhluk yang barang kali kotor.⁷⁶

Berdasarkan praktiknya, di SDN Bandar II dan MI al-Ihsan yang merupakan contoh dari lembaga pendidikan yang menerapkan praktik zakat fitrah berbeda satu sama lain dalam hal penunjukkan amil, penentuan mustahiq, penyaluran zakat, serta ukuran dan jenis benda yang dibayarkan zakat fitrah. Nur Ahmad, Selaku Kepala SDN Bandar II desa Bandar Kedung Mulyo beserta Ahmad Afandi selaku Guru Agama SDN BandarII, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang,menuturkan :

“Keberadaan zakat fitrah di SDN Bandar II sudah ada sejak dari awal berdirinya, yaitu sejak tahun 1972, dan sejak adanya guru agama. Karena praktik zakat fitrah di SDN Bandar II tidak terlepas dari peran besar guru Agama. Bagaimana juga SDN Bandar II itu bukan sekolah Islam yang

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985), h. 348.

⁷⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyin al-Kattani, (Cet.III, Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 167.

menuntut seluruh pengajar memahami agama Islam, oleh karena itu sekolah ini sangat mengandalkan guru agama sebagai kordinator dalam memimpin pelaksanaan zakat fitrah di SDN Bandar II”⁷⁷

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di SDN Bandar II adalah semenjak Sekolah mulai berdiri, yaitu tahun 1972. Dimana sejarah sekolah tidak diketahui dengan pasti oleh Nur Ahmad selaku Kepala Sekolah, karena pergantian Kepala Sekolah dari periode ke periode. Nur Ahmad juga menyatakan bahwa SDN Bandar II dalam hal pelaksanaan zakat fitrah sangat tergantung dengan keberadaan guru Agama, dengan dalih bahwa SDN Bandar II bukan Sekolah islam yang mewajibkan pengajarnya untuk memahami ilmu agama termasuk zakat fitrah.

Tidak jauh berbeda awal praktik zakat fitrah di MI al-Ihsan, berdasarkan penuturan Siti Ghozilatul Fitriyah selaku Kepala MI al-Ihsan diantaranta adalah:

“Zakat fitrah di MI al-Ihsan sudah ada sejak Mi al-Ihsan berdiri, yaitu sejak tahun 1961. MI al-Ihsan berdiri dibawah naungan Pondok Pesantren salaf al-Ihsan, para pengajar diambil dari orang-orang yang mumpuni ilmu agama dan ilmu umum, sehingga meskipun mengajar matematika, bahasa Indonesia atau IPA, semua diharuskan muslim, memakai jilbab, dan minimal bisa mengaji”⁷⁸

Berdasarkan penuturan dari Siti Ghozilatul Fitriyah, bahwa MI al-Ihsan tidak jauh berbeda dengan SDN Bandar II awal mula praktik zakat fitrah yaitu sejak berdirinya Madrasah tahun 1961, zakat fitrah dianggap sangat urgen sehingga setiap bulan Ramadhan selalu dilaksanakan. MI al-Ihsan merupakan Madrasah yang cukup selektif dalam pemilihan pengajar, karena selain mengajar ilmu umum guru minimal diwajibkan mengenakan jilbab dan dapat mengaji.

⁷⁷ Nur Ahmad, Hasil wawancara (di SDN Bandar II, 22 November 2014)

⁷⁸ Siti Ghozilatul Fitriyah, hasil wawancara, (di MI al-Ihsan, 22 November 2014)

Berbeda dengan SDN Bandar II yang tidak terlalu mementingkan kualitas ilmu agama bagi para pengajarnya. Hal ini wajar karena SDN Bandar II merupakan sekolah umum, yang pengajarnya tidak harus mengenakan jilbab, atau mengharuskan beragama Islam, sedangkan MI al-Ihsan merupakan cikal bakal dari Pesantren al-Ihsan yang sudah dapat dipastikan bahwa ilmu agama akan selalu melengkapi ilmu yang lain di Sekolah.

2. Implementasi Zakat Fitrah

a. Waktu pengumpulan Zakat Fitrah

Uraian mengenai implementasi zakat fitrah tergambar dari penjelasan yang diberikan Nur Ahmad selaku Kepala SDN Bandar II beserta Ahmad Affandi selaku Guru Agama SDN Bandar II dan Siti Ghozilatul Fitriyah selaku Kepala MI al-Ihsan, sebagai berikut :

“SDN Bandar II hanya mewajibkan zakat fitrah bagi mereka yang mampu saja, akan tetapi guna tidak ada perbedaan diantara para siswa semua mendapat pemberitahuan yang sama untuk wajib membayar zakat fitrah, pemberitahuan akan pembayaran zakat fitrah di SDN Bandar II dilaksanakan oleh pihak Sekolah pada awal bulan Ramadhan, dan untuk pembayaran zakat fitrah dilaksanakan di pertengahan bulan Ramadhan.”⁷⁹

Menurut Nur Ahmad, zakat fitrah di SDN Bandar II diwajibkan kepada siswanya yang mampu saja, akan tetapi untuk tidak membedakan antara si miskin dan si kaya, Nur Ahmad memberikan kebijakan bahwa untuk pemberitahuan semua diwajibkan membayar zakat. Sedangkan pembayaran zakat fitrah dilaksanakan di pertengahan bulan Ramadhan.

⁷⁹ Nur ahmad, hasil wawancara (di SDN Bandar II, 22 November 2014)

Kemudian dari MI al-Ihsan, menyatakan mengenai implementasi zakat fitrah di MI al-Ihsan sebagai berikut:

“Pengumpulan zakat fitrah di Mi al-Ihsan, dilaksanakan di awal bulan ramadhan, sejak diberikan edaran pada awal Ramadhan siswa sudah mulai membayar zakat, dan bagi para siswa yang tidak mampu mendatangi guru mereka untuk menyampaikannya, sehingga tidak perlu membayar zakat dan mendapat zakat.”

Berbeda waktu pengumpulan zakat antara SDN Bandar II dan juga MI al-Ihsan, namun keduanya masih dalam bulan yang sama yaitu bulan Ramadhan. MI al-Ihsan memilih waktu awal bulan Ramadhan untuk pengumpulan zakat fitrah, agar segera diserahkan kepada mustahiq.

Perspektif mazhab Syafi’i adalah zakat fitrah dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum Shalat ‘Id, selebihnya maka dianggap sebagai sedekah biasa, Kata sebagian pengikutnya boleh diberikan zakat fitrah sejak tanggal 16 Ramadhan.⁸⁰

Menurut Abu Hanifah boleh diberikan zakat fitrah itu sejak dari awal tahun. Akan tetapi secara teknis hal ini akan menyulitkan terutama bagi para petugas pengumpul zakat fitrah, karena itu para ulama berpendapat boleh saja dikeluarkan sepuluh hari atau seminggu sebelum hari Raya Idul Fitri.⁸¹

Maka perselisihan tersebut dapat terjawab dengan adanya hadist Dari Abu Muhammad al-Maqdisi, isnadnya hasan dari Bulughul Maram

⁸⁰Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat membersihkan Kekayaan*, h. 102

⁸¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Republika, 2002), h. 120.

“Barang siapa mengeluarkannya (fithrah) sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya itu dipandang satu sedekah saja. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).”

Dengan hadist ini terang dan nyata, bahwa masa kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ketempat sembahyang hari raya.⁸²

Terkait dengan implementasi zakat fitrah di lembaga Pendidikan baik di SDN Bandar II dan juga MI al-Ihsan, dapat dinyatakan bahwa SDN Bandar II melaksanakan praktik zakat fitrah berdasarkan perspektif mazhab Syafi’i juga Hanafi, karena mazhab Syafi’i memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan ketentuan di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri, sedangkan mazhab Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitri sejak awal tahun dengan arti, zakat fitrah boleh dibayarkan kapanpun meskipun bulan Ramadhan.

Sedangkan MI al-Ihsan, lebih pada kepraktisan dalam membayar zakat fitrah dengan membayarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan, hal ini menurut mazhab Syafi’i maupun Hanafi juga diperbolehkan, akan tetapi jika zakat fitri difungsikan sebagai sedekah di hari raya untuk membantu orang-orang miskin agar tidak kelaparan di hari raya dan dapat merasa gembira, maka jarak awal bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri menurut hemat Penulis adalah terlalu jauh sehingga zakat fitrah tidak sesuai sasaran karena dapat digunakan sebelum hari raya.

b. Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah

Tabel 1.2 : Data Penerima Zakat Fitrah di SDN Bandar II untuk siswa

No	Nama Siswa	Kelas
1	Dewi Sekar Sari	Kelas II
2	M. Darmawan	Kelas I
3	Naura	Kelas IV
4	Riski	Kelas V
5	Ega	Kelas V
6	Desi Tri Cahya Ningrum	Kelas I
7	Alam	Kelas VI
8	Arya	Kelas VI
9	Feri	Kelas V
10	Ely	Kelas VI

a) *Penerima Masyarakat*

Tabel 1.3 : Data Penerima Zakat Fitrah di SDN Bandar II untuk Masyarakat

No	Nama	Alamat
1	Mbak Yah	Bajulan
2	Mbak Nah	Lapangan
3	De Tum	Bajulan
4	Mbok De Warni	Braan
5	De Sranah	Braan
6	De Sri	Braan
7	Mbak Sri	Lapangan

8	Mbak Jum	Braan
9	Ana	Bandar
10	Bu Waras	Bajulan
11	Bu Sriyah	Bandar
12	Bu kati	Bandar
13	Riamah	Plosorjo
14	Mbah Wat	Bandar
15	Bu Jamik	Bandar

Terkait dengan muzakki dan Mustahiq zakat fitrah, Ahmad Afandi selaku guru Agama SDN Bandar II menyatakan bahwa:

“delapan golongan yang disebutkan dalam al-Quran, amil zakat fitrah di Sekolah menentukan mustahiq diprioritaskan dari kalangan siswa yang kurang mampu atau miskin, kemudian selanjutnya diberikan kepada para siswa yang yatim, piatu atau yatim piatu. Selain itu amil zakat fitrah juga memberikan sebagian zakat fitrah pada masyarakat sekitar Sekolah dengan tujuan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan membantu masyarakat yang kurang mampu.”⁸³

Berdasarkan Data dan hasil wawancara dengan Nur Ahmad selaku Kepala SDN Bandar II, SDN Bandar II memprioritaskan bagi para siswa yang tidak mampu atau tergolong miskin, kemudian memberikan bagi para anak yatim, piatu, juga yatim piatu, selain itu amil juga mendapat bagian, yang disini sebagai amil adalah ketua Amil yaitu Ahmad Afandi dan para pengajar yang bertugas, selain itu sekolah juga membagikan pada warga sekitar sekolah yang dirasa tidak mampu dan berhak mendapatkan zakat.

⁸³Ahmad Afandi, hasil wawancara, (di SDN Bandar II, 22 November 2014).

Kemudian di MI al-Ihsan, Siti Ghozilatul Fitriyah memaparkan mengenai muzakki dan mustahiq adalah sebagai berikut:

“sebagai mustahiq adalah dari kalangan siswa maupun masyarakat miskin. Hanya saja secara teknis MI al-Ihsan lebih sederhana pelaksanaannya karena minimnya tenaga pengajar juga para siswa.”⁸⁴

Mustahiq yang dikategorikan miskin oleh SDN Bandar II adalah dimana menurut perspektif mazhab Syafi’i adalah orang miskin keadaannya lebih baik daripada orang fakir, sedangkan menurut mazhab Hanafi orang miskin keadaannya lebih buruk daripada orang fakir, sehingga orang miskin lebih membutuhkan daripada orang fakir.⁸⁵

Kemudian untuk muzakki, di SDN Bandar II seperti yang dijelaskan pada paparan data dimuka, bahwa SDN Bandar II mewajibkan seluruh siswanya membayar zakat fitrah namun apabila ada yang tidak mampu untuk membayar segera menghubungi guru agama atau guru yang bertugas sebagai amil zakat fitrah, dengan begitu siswa tidak lagi wajib membayar zakat fitrah.

Kriteria muzakki berdasarkan perspektif mazhab Syafi’i adalah adalah yang Islam, merdeka, kondisi harta juga mencapai satu nisab lebih dari kebutuhan pokoknya, akan tetapi berbeda dalam hal baligh dan akal karena syarat baligh dan akal hanya dari ulama Hanafiyah saja, dan tidak untuk Syafi’iyyah. Menurut Hanafiyah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah setiap orang

⁸⁴Siti Ghozilatul Fitriyah, hasil wawancara, (di MI al-Ihsan, 22 November 2014)

⁸⁵Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, hlm. 786.

muslim yang merdeka, Islam, Baligh dan akal (tidak gila), kondisi harta mencapai satu nisab yang lebih dari kebutuhan pokoknya.⁸⁶

Jadi kategori miskin yang dinyatakan kepala SDN Bandar II adalah kategori yang didasarkan pada pendapat mazhab Syafi'i, karena menurut pernyataan Pak Nur Ahmad yang diprioritaskan sebagai mustahiq zakat fitrah adalah dari kalangan miskin bukan fakir, karena fakir menurut penatarannya lebih buruk dibanding miskin, sedangkan untuk kategori miskin sudah jarang ditemui, karena mayoritas, orang tua siswa memiliki pekerjaan baik tetap maupun tidak tetap.

Sedangkan berdasarkan paparan teori diparagraf sebelumnya, bahwa yang dinyatakan sebagai muzakki dalam SDN Bandar II adalah seluruh siswa mulai dari kelas satu hingga kelas enam, sehingga lebih mengarah pada pendapat mazhab Syafi'i, karena menurut mazhab Hanafi baligh termasuk syarat membayar zakat fitrah.

Dari penjelasan mengenai menentukan golongan mustahiq maka sama halnya dengan SDN Bandar II, MI al-Ihsan lebih cenderung kepada perspektif mazhab Syafi'i, dimana yang dinyatakan miskin adalah orang-orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dia hanya mempunyai delapan sehingga tidak mencukupi sandang, pangan, papan.⁸⁷

b) Ukuran dan jenis barang zakat fitrah

⁸⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3, h. 175.

⁸⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam*, h. 282.

Berikut pemaparan dari Ahmad Affandi mengenai ukuran dan jenis barang zakat fitrah yang ada di SDN Bandar II:

“Ukuran yang dikenakan bagi para siswa dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah 2,5 kg, namun pihak amil zakat fitrah menghimbau bagi para siswa untuk melebihkan zakat fitrah yang dikeluarkan, agar menghindari kurangnya nishab zakat fitrah. Bagi yang membayar dengan uang, seperti yang dijelaskan dimuka bahwa ukuran atau nishab zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan harga beras yang ditentukan oleh pihak amil zakat fitrah, jumlah tersebut relatif, karena pihak SDN Bandar II tidak menyebutkan nominalnya. Jadi disesuaikan dengan harga beras yang standart yaitu tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal.”⁸⁸

Imam Syafi'i menyatakan biji gandum tidak dikeluarkan zakatnya kecuali satu sha' saja, menurut sunnah Rasulullah SAW, zakat fitrah adalah berupa makanan pokok atau makanan yang biasa dimakan oleh seseorang. Makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan yang paling sering dimakan seseorang. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat dalam setahun. Bila ditemukan beberapa makanan pokok dalam satu negeri, maka yang diambil adalah yang terbaik kualitasnya.⁸⁹

Hanafiyah berkata zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda, yaitu: gandum, beras, kurma, dan anggur. Mereka membolehkan memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya seperti dinar, dirham, uang, barang atau apa saja yang dia kehendaki karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir dan miskin dari meminta-minta. Boleh zakat fitrah dibayar dengan uang,

⁸⁸ Ahmad Afandi, hasil wawancara (22 November 2014)

⁸⁹ Imam Syafi'i *Ringkasan al-Umm*, h. 493.

demikian pendapat at-Tsauri, Abu Hanifah, Umar bin Abd. Aziz, dan Imam Hasan Basri. Abu Ishaq⁹⁰

Berdasarkan hasil penulisan, penulis mendapati praktik zakat fitrah di SDN Bandar II cenderung menggunakan pendapat mazhab Hanafi, dimana membolehkan membayar dengan menggunakan uang, selain itu jumlah uang yang ditentukan pihak amil zakat fitrah juga relatif, untuk mendapatkan beras dengan kualitas standart tidak terlalu baik juga tidak terlalu buruk, sehingga berbeda dengan mazhab Hanafi yang mewajibkan membayar zakat fitrah dengan kualitas yang terbaik.

MI al-Ihsan juga tidak jauh berbeda dalam menentukan ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh para siswa, Siti ghozilatul Fitriyah memaparkan bahwa:

“siswamembayaryaitu 2,5 kg. dan tidak mewajibkan siswanya untuk membayar zakat fitrah dengan kualitas yang terbaik. Hanya saja berbeda dengan SDN Bandar II, MI al-Ihsan tidak memperkenankan membayar dengan uang, hanya dengan bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat, yaitu beras.”⁹¹

Sehingga berdasarkan hasil penulisan di MI al-Ihsan, ukuran dan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yaitu satu sha'. Sedangkan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan juga sebagaimana perspektif mazhab Syafi'i dengan tidak memperkenankan membayar dengan uang.

⁹⁰ Didin Hafidhdin, *Panduan Zakat*, h. 120-121.

⁹¹ Siti Ghozilatul Fitriyah, hasil wawancara, (di MI al-Ihsan, 22 November 2014)

Karena pendapat Kepala MI al-Ihsan, membayar dengan uang tidak diperkenankan sudah sejak lama, mengingat bahwa MI al-Ihsan banyak menganut mazhab Syafi'i dalam kegiatan di Sekolah, baik teori maupun praktik, termasuk praktik zakat fitrah.

